

# IMPLEMENTASI ISTIHSAN DALAM PENGELOLAAN HARTA WAKAF DI LUAR KETENTUAN WAKIF ( STUDI KASUS KUA KEC. SOMBA OPU )

Misbahul Munir<sup>1</sup>, Hamzah Hasan<sup>2</sup>, Patimah<sup>3</sup>

<sup>123</sup>Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Indonesia

Email : [abualfaruuq@gmail.com](mailto:abualfaruuq@gmail.com), [hamzah.hasan@ui-alauddin.ac.id](mailto:hamzah.hasan@ui-alauddin.ac.id), [patimah.halim@uin-alauddin.ac.id](mailto:patimah.halim@uin-alauddin.ac.id)

DOI:

Received: Desember 2025

Accepted: Januari 2026

Published: februari 2026

## Abstract :

This study aims to examine: (1) the application of *istihsān* in the management of waqf assets at the Office of Religious Affairs (KUA) of Somba Opu District; (2) the obstacles and challenges arising in the management of waqf assets that deviate from the stipulations of the *wakif*; and (3) the empirical reality of waqf asset management based on *istihsān* at the KUA of Somba Opu District. This research employs an empirical juridical approach combined with qualitative field research. Data were collected through in-depth interviews, direct observation, and analysis of relevant documents. The study focuses on the implementation of *istihsān* in managing waqf assets beyond the original provisions set by the *wakif*. The findings indicate that: (1) *istihsān* provides a reasoning framework that enables more adaptive and flexible waqf management, particularly in responding to the evolving needs of society; (2) the application of *istihsān* faces several challenges, including concerns over potential deviations from the original intentions of the *wakif* if legal flexibility is not accompanied by strict supervisory standards. Practical constraints were also identified, such as the limited capacity of *nazir* to objectively interpret public benefit (*maṣlahah*) and the low level of public literacy regarding waqf; and (3) empirical findings at the KUA of Somba Opu District show that waqf management based on *istihsān* has been implemented in accordance with governance principles recommended by the Indonesian Waqf Board (BWI) and is aligned with the values of *maqāṣid al-sharī'ah*. This study is expected to contribute both theoretically and practically to understanding *istihsān* as a method in sustainable waqf management and to serve as a reference for students, researchers, and academics.

**Keywords :** *Istihsan, Waqaf Management, KUA.*

## Abstrak :

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji: (1) penerapan *istihsān* dalam pengelolaan harta wakaf pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Somba Opu; (2) hambatan dan tantangan yang muncul dalam pengelolaan harta wakaf di luar ketentuan wakif; serta (3) realitas pengelolaan harta wakaf yang menerapkan *istihsān* di KUA Kecamatan Somba Opu. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan jenis penelitian lapangan (field research) yang bersifat kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung, serta studi dokumentasi terhadap sumber-sumber yang relevan. Penelitian ini membahas implementasi *istihsān* sebagai metode penetapan hukum dalam pengelolaan harta wakaf yang tidak sepenuhnya sesuai dengan ketentuan awal wakif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) *istihsān* memberikan kerangka penalaran yang memungkinkan pengelolaan wakaf dilakukan secara lebih adaptif dan kontekstual, terutama dalam merespons kebutuhan masyarakat yang terus berkembang; (2) penerapan *istihsān* menghadapi sejumlah kendala, antara lain kekhawatiran akan bergesernya maksud wakif apabila fleksibilitas hukum tidak diiringi dengan pengawasan yang ketat, keterbatasan kapasitas nazir dalam memahami dan menerapkan pertimbangan kemaslahatan secara objektif, serta rendahnya literasi masyarakat mengenai wakaf; dan (3) realitas pengelolaan harta wakaf di KUA Kecamatan Somba Opu menunjukkan bahwa penerapan *istihsān* telah berjalan sesuai dengan prinsip tata kelola wakaf yang direkomendasikan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) dan sejalan dengan nilai-nilai *maqāṣid al-syarī'ah*. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis dan praktis dalam pengembangan pengelolaan wakaf yang berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Istihsan, Pengelolaan Wakaf, KUA.*

## PENDAHULUAN

Wakaf merupakan salah satu instrumen keuangan dan ibadah sosial dalam Islam yang memiliki kedudukan penting dalam sejarah peradaban umat. Berbeda dengan sedekah biasa, wakaf bersifat abadi dan produktif dimana harta yang diwakafkan tidak boleh dijual, diwariskan, atau dihibahkan, tetapi manfaatnya terus-menerus dialirkan kepada penerima manfaat (*mauquf 'alaih*). (Az-Zuhaili, 1985) Pengelolaan wakaf pada hakikatnya harus mampu menjawab tantangan kontekstual masyarakat kontemporer tanpa kehilangan esensi syariah. Oleh karena itu, pengembangan konsep wakaf yang adaptif dan fleksibel menjadi suatu keniscayaan. Dalam konteks ini, pentingnya rekonstruksi pemahaman fikih wakaf menjadi topik utama dalam kajian hukum Islam modern. Terutama dengan hadirnya peraturan perundang-undangan nasional yang mengatur wakaf seperti UU No. 41 Tahun 2004 dan PP No. 42 Tahun 2006, menuntut keterpaduan antara hukum positif dan fikih klasik.

Dalam praktiknya, harta wakaf dikelola oleh *nazir* (pengelola wakaf) dengan tanggung jawab *syar'i* dan administratif. Namun, muncul persoalan ketika pengelolaan tidak sepenuhnya mengikuti ketentuan yang ditetapkan wakif (pemberi wakaf) dengan alasan maslahat yang lebih besar. Dalam kondisi semacam ini, diperlukan suatu pendekatan metodologis dalam hukum Islam yang mampu memberikan solusi praktis tanpa mengabaikan prinsip *syar'i*, salah satunya melalui metode *Istihsān*. *Istihsān* adalah metode ijtihad yang digunakan untuk memilih hukum yang lebih ringan atau lebih maslahat, meski menyimpang dari qiyas umum. *Istihsān* memungkinkan seorang mujtahid menilai suatu kasus secara kontekstual dengan mempertimbangkan maslahat dan kondisi sosial. (Abidin, 2000) Dalam konteks wakaf, *Istihsān* menjadi penting ketika pengelolaan harta wakaf mengalami dinamika di luar ketentuan wakif. Misalnya, saat tanah wakaf yang ditentukan hanya untuk masjid, digunakan juga sebagai ruang pendidikan dengan alasan lebih maslahat.

Secara teoritis, *Istihsān* diakui dalam mazhab Hanafi dan juga dibahas dalam beberapa referensi mazhab Maliki dan Hanbali. Mazhab Syafi'i sendiri sangat berhati-hati dalam menggunakan metode ini karena dinilai dapat membuka peluang subjektivitas hukum. Namun dalam **Maqāsid al-syarī'ah**, *Istihsān* dipandang sebagai sarana untuk mencapai kemaslahatan umum (*maslahah 'ammah*). (Muhammad Najib dan Ihsan Ali Fauzi, Jakarta) Penggunaan *Istihsān* dalam pengelolaan wakaf menjadi sangat relevan ketika harta wakaf tidak bisa lagi digunakan sesuai ketentuan awal wakif karena adanya perubahan kebutuhan masyarakat. Misalnya, sebuah tanah wakaf yang diperuntukkan untuk masjid namun terletak di kawasan yang tidak strategis atau jumlah jamaah yang sedikit, dapat dipertimbangkan penggunaannya untuk kepentingan lain yang lebih bermanfaat seperti pendidikan atau ekonomi.

Dalam kasus seperti ini, penggunaan *Istihsān* sebagai metode *istinbat* hukum dapat membenarkan perubahan tersebut selama tidak bertentangan dengan **Maqāṣid al-syarī'ah**. *Istihsān* sebagai metode hukum memiliki keterkaitan erat dengan **Maqāṣid al-syarī'ah** karena keduanya mengedepankan kemaslahatan dalam penerapan hukum Islam.

Muncul dilema antara mempertahankan kehendak wakif secara literal (tekstual) dan kebutuhan sosial masyarakat (kontekstual). Inilah yang menimbulkan konflik hukum dan moral, terutama di lembaga seperti Kantor Urusan Agama (KUA) yang menjadi pengawas langsung wakaf di tingkat kecamatan. (dkk, 2023) KUA sebagai representasi Kementerian Agama berperan aktif dalam pengawasan wakaf. Di Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa, terdapat beberapa kasus pengelolaan wakaf yang tidak sepenuhnya merujuk pada kehendak wakif awal. Hal ini menimbulkan urgensi untuk mengkaji apakah praktik tersebut dapat dibenarkan melalui pendekatan *Istihsān*.

Urgensi penelitian ini juga didukung oleh minimnya kajian akademik yang secara spesifik membahas penerapan *Istihsān* dalam konteks wakaf produktif di Indonesia. Sebagian besar kajian masih terfokus pada aspek hukum formal atau kajian fikih normatif, tanpa menjelaskan secara praktis bagaimana metode *Istihsān* digunakan dalam kasus nyata. Padahal, pengelolaan wakaf di lapangan sangat kompleks dan membutuhkan pendekatan fikih yang adaptif serta kontekstual.

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif, yuridis formal dan sosiologis-etnografi. Penelitian ini bertujuan untuk menyajikan gambaran kasus yang lebih komprehensif dengan menggabungkan aspek tekstualitas dan juga kontekstual sehingga jawaban yang didapat menjadi relevan pada konteks sekarang. Metode pengumpulan data ialah melalui observasi dan juga wawancara. Adapun sumber data penelitian ini adalah nazir, tokoh agama, tokoh masyarakat serta pejabat KUA. Strategi dalam pengelolaan data dilakukan dengan tiga cara yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. *Istihsan* Sebagai Metode *Ijtihad*

*Istihsān* merupakan salah satu metode *ijtihad* dalam ushul fikih yang menekankan pada pemilihan hukum terbaik berdasarkan pertimbangan masalah, meskipun hukum tersebut berbeda dari hasil *qiyas* (analogi) yang tampak. Secara etimologis, kata *Istihsān* berasal dari bahasa Arab yang berarti "menganggap baik". Dalam istilah teknis, *Istihsān* adalah mengalihkan hukum dari ketentuan *qiyas* yang umum kepada hukum lain yang dianggap lebih tepat karena adanya dalil *syar'i* atau pertimbangan kemaslahatan yang lebih kuat. (H, 2017)

Metode ini digunakan dalam kondisi di mana penerapan *qiyas* secara ketat justru menimbulkan kesulitan atau tidak mencapai tujuan hukum Islam yang esensial. Dalam praktiknya, *Istihsān* banyak digunakan oleh mazhab Hanafi dan juga diterima

oleh sebagian ulama Maliki dan Hanbali. Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa *Istihsān* adalah bentuk keluar dari qiyas karena adanya dalil yang lebih kuat, baik berupa *nash*, *ijma'*, *dharurah*, atau *'urf*. (H, 2017)

Dalam kaitannya dengan *maqāṣid al-syari'ah*, *Istihsān* berperan dalam menjaga lima tujuan pokok syariat: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Peneliti memandang bahwa *Istihsān* bukan bentuk kompromi terhadap hukum, melainkan sebagai jalan untuk menjaga agar hukum tetap relevan dalam menghadapi perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat.

#### Istihsan dalam pandangan imam mazhab

Secara istilah, *Istihsān* merupakan salah satu metode penetapan hukum dalam ushul fiqh yang dipahami secara beragam oleh para ulama sesuai dengan kecenderungan mazhabnya masing-masing. Secara umum, *Istihsān* berarti meninggalkan hukum yang dihasilkan oleh qiyas yang tampak (qiyas jali) kepada hukum lain yang dianggap lebih kuat karena adanya dalil yang lebih tepat dan mendukung. Meskipun makna dasarnya relatif sama, para ulama berbeda dalam penekanan dan penerapan konsep ini, sesuai dengan kerangka metodologis masing-masing mazhab.

##### a. Istihsan dalam Mazhab Hanafi.

Menurut ulama mazhab Hanafi, *Istihsān* diartikan sebagai berpindah dari hukum qiyas jali kepada qiyas khafi atau kepada dalil lain yang lebih kuat karena adanya alasan yang lebih kuat pula. Dengan demikian, mazhab Hanafi memandang *Istihsān* sebagai sarana untuk menghindari kesulitan (*masyaqqah*) dalam pelaksanaan hukum syariat yang mungkin timbul apabila hanya berpegang pada qiyas secara ketat. Karena itu, mereka banyak menggunakan *Istihsān* dalam praktik penetapan hukum, terutama dalam masalah-masalah muamalah. (Nuraini)

Menurut al-Bazdawi, Ulama ushul dari kalangan Hanafiyah memberikan pengertian istihsan sebagai berikut :

الاستحسان هو العدل عن موجب قياس الى قياس أقوى منه أو هو تخصيص قياس بدليل أقوى منه

Artinya :

Istihsan adalah berpaling dari kehendak qiyas yang lebih kuat atau pengkhususan qiyas karena ada dalil yang lebih kuat darinya. (Al-Ghazali)

##### b. Istihsan dalam mazhab Maliki.

Ulama mazhab Maliki mendefinisikan *Istihsān* sebagai mengambil kemaslahatan yang kuat dan menolak kemudaratannya, meskipun bertentangan dengan kaidah umum. Dalam konteks ini, *Istihsān* dalam mazhab Maliki sangat erat kaitannya dengan konsep *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam nash, tetapi selaras dengan tujuan-tujuan syariat (*maqashid al-syari'ah*). (kk)

##### c. Istihsan dalam Mazhab Syafi'i

Imam Al-Syafi'i termasuk ulama yang menolak penggunaan istihsan sebagai metode penetapan hukum apabila dimaknai sebagai pemberian hukum berdasarkan kecenderungan akal atau pendapat pribadi tanpa dasar dalil syar'i. Menurut beliau,

syariat Islam harus dibangun atas dasar nash (Al-Qur'an dan Sunnah), ijma' serta qiyas yang benar bukan atas dasar perasaan menganggap baik. (al-Syafi'i, 1979) Imam al-Syafi'i menegaskan bahwa

من استحسن فقد شرع

Artinya :

Barang siapa yang beristihsan, maka ia telah membuat syariat sendiri. (Muhammad ibn Idris al-Syafi'i, 1979)

d. Istihsan menurut Mazhab Hanbali.

Mazhab Hanbali pada dasarnya berhati-hati terhadap penggunaan istihsan sebagai metode usul karena cenderung dianggap lebih dekat kepada "pendapat pribadi" atau "kaidah kelonggaran" yang bisa membuka ruang subjektivitas terlalu luas. Namun, beberapa ulama Hanbali, terutama generasi sesudahnya, mengakui suatu bentuk "preferensi" atau "penggantian hukum yang lebih cocok" asalkan dibenarkan dengan dalil yang kuat (al-Qur'an, hadis atau ijma'). (al-Maqsiidi, 1997). Ditemukan definisi istihsan yang dikemukakan oleh ulama hanabilah yakni Ibnu Qudamah :

العدل بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص من كتاب أو سنة

Artinya:

Beralihnya mujtahid dalam menetapkan hukum terhadap suatu masalah dari yang sebanding dengan itu karena adanya dalil khusus dalam al-Quran atau sunnah. (Syarifuddin, 2011)

Dari berbagai pandangan ulama mazhab terkait dengan *Istihsan* dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya seluruh mazhab sepakat bahwa *Istihsan* tidak boleh didasarkan pada hawa nafsu atau pertimbangan pribadi yang lepas dari dalil. Perbedaan yang muncul di antara mereka lebih bersifat metodologis, yakni pada titik pandang dan dasar penerapan *Istihsan* dalam penetapan hukum. Dengan kata lain, sebagian definisi *Istihsan* dapat diterima secara umum, namun praktik penerapannya tetap menjadi perdebatan di kalangan para ulama ushul fikih.

Peneliti menilai bahwa *Istihsan* sangat berguna dalam menjawab dinamika sosial yang terus berkembang, termasuk dalam pengelolaan aset wakaf yang tidak lagi relevan dengan ketentuan awal wakif. Contohnya, apabila tanah wakaf yang diniatkan untuk pembangunan masjid berada di kawasan yang tidak memungkinkan secara teknis, maka melalui pendekatan *Istihsan*, tanah tersebut dapat dijual dan hasilnya digunakan untuk pembangunan masjid di tempat yang lebih strategis.

Pendekatan semacam ini tidak hanya menjaga esensi niat wakif, tetapi juga memastikan bahwa manfaat wakaf dapat dirasakan lebih optimal. (dkk I. F., 2023) Dengan demikian, *Istihsan* merupakan metode ijtihad yang memiliki fleksibilitas tinggi dalam menjawab tantangan kontemporer, termasuk dalam pengelolaan harta wakaf di luar ketentuan wakif.

## 2. Tinjauan Umum Tentang Wakaf.

Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah sosial dalam Islam yang memiliki dimensi keagamaan dan ekonomi. Dalam sejarah Islam, wakaf telah memainkan peran

penting dalam membangun peradaban, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, keagamaan, dan kesejahteraan umat. (al-Zuhaili, 2011) Wakaf menjadi medium untuk mewujudkan nilai-nilai solidaritas sosial dan pemerataan kesejahteraan, yang tidak hanya bersifat temporal, tetapi juga berkelanjutan.

Dalam konteks fikih Islam, wakaf memiliki kedudukan yang khas karena sifatnya yang menahan pokok harta dan hanya memperbolehkan pengambilan manfaatnya. (al-Suyuti, 2002) Prinsip dasar wakaf ini telah diterapkan sejak masa Rasulullah Saw, bahkan oleh para sahabat seperti Umar bin Khattab yang mewakafkan sebidang tanah di Khaibar untuk kemaslahatan umat. (al-Bukhari) Secara konseptual, wakaf bersifat non-komersial dan mengandung unsur kebajikan yang terus-menerus (*sedekah jariyah*). Oleh karena itu, pengelolaan wakaf bukan hanya berorientasi pada pelestarian aset, tetapi juga pada kebermanfaatannya sosial dalam jangka panjang.

Secara etimologis, istilah *wakaf* berasal dari bahasa Arab وقف-يقف-وقفا "**waqafa - yaqifu - waqfan**". (Munawwir, 1984) Yang memiliki arti dasar *menahan, berhenti, atau tetap berdiri di tempat*. Dalam konteks ini, makna *menahan* merujuk pada tindakan menahan kepemilikan suatu harta agar tidak berpindah tangan kepada orang lain melalui proses jual beli, hibah, atau warisan. Namun, harta tersebut tetap dimanfaatkan manfaatnya untuk tujuan amal, sosial, dan keagamaan. Etimologi ini menegaskan karakteristik utama wakaf, yaitu bahwa zat atau pokok dari harta tetap tidak berubah atau tidak berkurang, sedangkan manfaatnya boleh digunakan. (Al-Syuyuti, 2002) Dalam pengertian terminologis atau syar'i, wakaf diartikan sebagai menahan harta tertentu yang dapat dimanfaatkan manfaatnya tanpa mengurangi zat harta tersebut, dengan tujuan memberikan manfaat kepada umat atau masyarakat luas sesuai dengan syariat Islam. (Al-Zuhaili, 2011)

Salah satu dasar yang menunjukkan pentingnya wakaf dalam Islam terdapat dalam firman Allah SWT QS. Ali 'Imran/3: 92.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna (al-birr), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. (Indonesia, 2021)

Wakaf tidak hanya sekadar amalan ibadah yang berdimensi ukhrawi, tetapi juga memiliki peran strategis dalam konteks duniawi. Wakaf merupakan bentuk redistribusi kekayaan yang mampu mengurangi kesenjangan sosial, meningkatkan pemerataan ekonomi, serta memperkuat solidaritas dan kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, wakaf menjadi jembatan antara tujuan syariah (maqashid al-syariah) dan realitas kebutuhan sosial umat Islam, terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan fasilitas keagamaan.

Pengelolaan wakaf dalam perspektif Islam tidak hanya didasarkan pada kewajiban moral dan spiritual, tetapi juga berpijak pada prinsip-prinsip yang kuat secara *syar'i* dan normatif. Prinsip-prinsip ini menjadi landasan penting bagi Nazir (pengelola wakaf) agar dapat mengelola harta wakaf secara optimal, sesuai dengan

*maqāṣid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan hukum Islam) dan regulasi hukum positif. Dalam praktiknya, prinsip-prinsip ini menuntut integritas, profesionalitas, serta kepekaan sosial dalam menjaga amanah wakaf yang telah dipercayakan oleh wakif (pemberi wakaf).

Berdasarkan telaah literatur fikih klasik dan temuan-temuan empiris di berbagai studi modern, terdapat empat prinsip utama dalam pengelolaan wakaf yang patut menjadi perhatian, yaitu: kekekalan harta, manfaat berkelanjutan, larangan diperjualbelikan, serta transparansi dan akuntabilitas.

### 3. *Ketentuan Wakif dalam Hukum Wakaf*

Secara etimologis, istilah *wakif* berasal dari akar kata dalam bahasa Arab *waqafa-yaqifu-waqfan*, yang berarti *menahan, menghentikan, atau diam di tempat*. Dalam konteks wakaf, kata ini menggambarkan tindakan seseorang untuk “menahan” harta miliknya agar tidak dipindah tangankan secara komersial, melainkan ditahan untuk tujuan yang mulia dan bersifat jangka panjang. (Al-Syuyuti, al-Asbah wa al-Nazair fi Qawaid wa Furu' Fikih al-Syafi'I, 2002) Harta tersebut dikelola sehingga manfaatnya dapat terus-menerus dirasakan oleh masyarakat atau pihak-pihak tertentu sesuai dengan ketentuan dari sang wakif.

Secara terminologis dalam fikih Islam, wakif adalah individu atau badan hukum yang secara sadar dan sukarela mengalihkan sebagian kepemilikannya terhadap suatu benda—baik benda tidak bergerak seperti tanah, maupun benda bergerak seperti uang atau emas—untuk dikelola bagi kepentingan ibadah atau kesejahteraan umat, tanpa mengurangi zat pokok harta tersebut. (Wahbah al-Zuhaili, 2011) Dalam konteks ini, harta yang diwakafkan menjadi *maukuf* (terikat) dan tidak lagi menjadi hak milik pribadi. Hanya manfaatnya yang diperbolehkan untuk dimanfaatkan oleh masyarakat atau penerima manfaat (*maukuf 'alaih*), sesuai tujuan *syar'i*.

Pandangan para fuqaha dari empat mazhab besar Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali menyepakati bahwa aspek kepemilikan mutlak adalah fondasi dari keabsahan akad wakaf. Bahkan dalam mazhab Syafi'i, jika seseorang mewakafkan harta yang bukan miliknya secara sah, maka wakaf tersebut dianggap batal meskipun harta itu pada akhirnya digunakan untuk tujuan kebajikan. (U, 2007) Dari sudut pandang kontemporer, ketentuan ini masih relevan untuk diterapkan dalam pengelolaan wakaf di Indonesia, terutama dalam proses legalisasi wakaf melalui PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf). Hal ini juga menjadi dasar bagi nadzir untuk berhati-hati dalam menerima harta wakaf agar tidak terjadi pelanggaran hak kepemilikan atau konflik hukum di kemudian hari. Di sisi lain, penting juga untuk memberikan edukasi kepada calon wakif agar memahami syarat-syarat ini sebelum mewakafkan hartanya.

Peneliti juga mencatat bahwa kedudukan wakif seharusnya tidak hanya dihormati secara normatif, tetapi juga harus dijaga secara struktural oleh lembaga wakaf. Dengan demikian, keberlanjutan amanah dari wakif tidak hanya dipertahankan dalam bentuk fisik harta, tetapi juga dalam semangat dan tujuan awal yang ditetapkan oleh wakif tersebut.

Secara hukum Islam, akad ini masuk dalam kategori '*aqd tabarru'*, yaitu kontrak kebajikan, di mana motif utama dari pihak yang berakad bukan keuntungan finansial, tetapi untuk mendekatkan diri kepada Allah dan memberi manfaat kepada

masyarakat. Oleh karena itu, kejelasan akad sangat penting agar harta yang diwakafkan tidak menjadi sumber sengketa di kemudian hari, dan agar nadzir sebagai pengelola dapat memahami arah pengelolaan wakaf sebagaimana dimaksud oleh wakif. Dalam praktiknya, ketentuan dalam akad wakaf umumnya mencakup: identitas, objek wakaf, peruntukan wakaf, tata cara pengelolaan, waktu berlaku wakaf. Di Indonesia, semua unsur ini harus dicantumkan secara tertulis dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW) yang dibuat di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), yang dalam banyak kasus adalah kepala KUA di wilayah setempat. Proses ini memberikan jaminan legalitas dan perlindungan hukum terhadap aset wakaf, sekaligus menjadi dasar yang sah untuk pelaporan dan pengawasan wakaf, khususnya jika terjadi penyimpangan di kemudian hari.

Namun, menurut hasil kajian peneliti terhadap praktik lapangan, ketentuan dalam akad tidak hanya berfungsi secara administratif, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, moral, dan sosial. Ketika seseorang mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid, misalnya, maka semangat di balik akad itu adalah agar tanah tersebut dimanfaatkan untuk mendekatkan manusia kepada Allah SWT. Oleh sebab itu, pengalihfungsian aset wakaf tanpa alasan syar'i seperti kebutuhan mendesak yang benar-benar untuk kemaslahatan umum, dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap ruh wakaf.

Dalam kasus-kasus tertentu, terutama di daerah padat penduduk atau kawasan urban, ada kecenderungan bahwa tanah wakaf yang sudah ditentukan penggunaannya dalam akad, misalnya untuk rumah ibadah atau madrasah, dialihfungsikan menjadi lahan komersial dengan dalih untuk pengembangan dana wakaf. Jika tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian dan tetap berpegang pada niat awal wakif, tindakan ini bisa dianggap sebagai bentuk pengkhianatan amanah (*khiyanah*) dari nadzir. (Mudhofir H, 2017)

Dalam konteks ini, para ulama kontemporer menganjurkan adanya ijtihad terstruktur berdasarkan prinsip *Istihṣān*, *maslahah mursalah*, dan *maqāṣid al-syarī'ah* ketika terjadi ketidaksesuaian antara ketentuan wakif dan kebutuhan umat di masa kini. (dkk I. F., Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Prinsip Maqashid asy-Syariah, 2023) Namun, ijtihad ini tetap harus dilakukan secara kolektif dan melalui mekanisme hukum yang sah, serta tidak boleh merusak esensi dan nilai awal dari akad wakaf itu sendiri.

Oleh karena itu, peneliti berpendapat bahwa akuntabilitas dan profesionalitas nadzir sangat penting dalam menjalankan isi akad wakaf. Nadzir harus memiliki pemahaman fikih yang memadai, kemampuan manajerial yang baik, serta integritas moral yang tinggi agar mampu menerjemahkan ketentuan wakif secara benar dalam praktik, serta fleksibel dalam menghadapinya bila memang diperlukan, dengan tetap menjaga prinsip keadilan dan maslahat umum.

## KESIMPULAN

Kegunaan istihṣan dalam pengelolaan harta wakaf yaitu istihṣan berguna dalam mengubah pemanfaatan harta wakaf, mengakomodasi kebutuhan umat yang dinamis dan juga menjaga serta mengoptimalkan maslahat. Penggunaan metode istihṣan dalam pengelolaan harta wakaf di luar ketentuan yang secara eksplisit ditetapkan oleh wakif pada dasarnya tidak terlepas dari berbagai macam hambatan dan juga

tantangan sehingga demikian menimbulkan kekhawatiran bahwa fleksibilitas istihisan dapat berpotensi menggeser makna dan tujuan awal wakaf apabila tidak dilakukan dengan prinsip kehati-hatian serta pengawasan yang jelas. Berdasarkan kondisi empiris, pengelolaan harta wakaf yang menerapkan pendekatan istihisan di KUA Kec Somba Opu Kab Gowa menunjukkan kesesuaian dengan standar tata Kelola wakaf yang telah ditetapkan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Temuan yang tersedia juga mengindikasikan bahwa asset wakaf di wilayah tersebut mampu dikelola secara efektif dan bertanggung jawab oleh para nazir, sehingga tujuan utama wakaf sebagai instrument kemaslahatan masyarakat dapat terwujud dengan baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, I. (2000). *"Radd al-Muhtar ala ad-Durr al-Mukhtar"*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- al-Bukhari, M. i. (n.d.). Shahih al-Bukhari. 2764.
- Al-Ghazali. (n.d.). *Kitab al-Mustafa min Ilmi Ushul*. Pustaka al-Kautsar.
- al-Maqsidi, A. M. (1997). Dar al-Kutub li al-Thiba'ah wa al-nasyr wa al-Tawzi. *al-Mughni*, 233.
- al-Suyuti, J. (2002). al-Asbah wa al-Nazair fi Qawaid wa Furu' Fikih al-Syafi'I. *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 113.
- al-Syafi'I, M. i. (1979). *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*. Beirut: al-Risalah.
- Al-Syuyuti, J. (2002). al-Asbah wa al-Nazair fi Qawaid wa Furu' Fikih al-Syafi'I. *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 127.
- Al-Syuyuti, J. (2002). al-Asbah wa al-Nazair fi Qawaid wa Furu' Fikih al-Syafi'I. *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 459.
- al-Zuhaili, W. (2011). al-Fikih al-Islam wa Adillatuhu. *Dar al-Fikr*, 5799.
- Al-Zuhaili, W. (2011). Fikih Islam wa Adillatuhu. *Jakarta: Gema Insani*, 227.
- Az-Zuhaili, W. (1985). *"al-Fikih al-Islami wa Adillatuhu"*. Beirut: Dar al-Fikr.
- dkk, I. F. (2023). Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Prinsip Maqashid asy-Syariah. *Al-Tawazun*, 17.
- dkk, I. F. (2023). Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Benda Wakaf Berdasarkan Prinsip Maqashid asy-Syariah. *Al-Tawazun*, 10.
- dkk, M. F. (2023). *"Pengelolaan dan Pemberdayaan Harta Wakaf"*. Jakarta:: Badan Wakaf Indonesia.
- H, M. (2017). Istihisan dan Aplikasinya dalam Wakaf Tunai Di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*.
- Indonesia, K. A. (2021). Al-Quran dan Terjemahan. *Bandung: Cardoba Internasional Indonesia*, 62.
- kk, H. A. (n.d.). Komparasi Istihisan Antar Mazhab Fikih dan Penerapannya dalam Penetapan Hukum Islam. *Comparative, No. 1 Vol. 5*, 12.
- Mudhofir H. (2017). Istihisan dan Aplikasinya dalam Wakaf Tunai Di Indonesia. *LABATILA: Jurnal Ilmu Ekonomi Islam*, 37.
- Muhammad ibn Idris al-Syafi'I. (1979). *Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*. Beirut: al-Risalah.
- Muhammad Najib dan Ihsan Ali Fauzi, ". T. (Jakarta). *"Wakaf, Tuhan dan Agenda kemanusiaan"*. Center for the Study and Culture .
- Munawwir, A. W. (1984). Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap .

- Yogyakarta: Pustaka Progresif*, 1576.
- Nuraini, A. (n.d.). Istihsan Sebagai Metode Istimbath Hukum Imam Hanafi dan Relevansinya Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, No. 31, 1-20.
- Syarifuddin, A. (2011). Ushul Fiqh. *Kencana*, 326.
- U, H. (2007). Wakaf Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *Jakarta: Departemen Agama RI*, 27.
- Wahbah al-Zuhaili. (2011). "al-Fikih al-Islam wa Adillatuhu". *Damaskus: Dar al-Fikr*, 37.